



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 059 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAI f PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAJ I KABUPATEN WAY KANAN MASA KEANGGOTAAN 2004*2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 270/9/I V. 01-WK/2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Penetapan dan Pelantikan (alon PAW An. Riza Hamiin, SH dan WaPasri;
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 171.2/08.a/DPRD-WK/2009 tanggal 8 Januari 2009 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Way Kanan dari PBR Hasil Pemilihan Tahun 2004;
3. 3. Surat Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Nomor : 270/09/KPU-WK/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Bintang Reformasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- Menimbang : a. bahwa mengingat Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Bintang Reformasi An. Sdr. Drs. H. HAMZAH A >KA meninggal dunia dan berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Way Kanan Nomor: 016/DPC-PBR/WK/XII/2 D08 tanggal 30 Desember 2008 perihal Permohonan PAW, mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan melalui penggantian antar waktu;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan 1 sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara RIZA HAMIM, SH dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;

d. bahwa sehubungan dengan maksud hurul a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/271/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilu Tahun 2004 Nomor : 270/08/KPU-WK/I/ 2009 tanggal 14 Januari 2009;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 54/POKJA/I/2009 tanggal 28 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
-----Drs. H. HAMZAH ASKA-----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Bintang Reformasi, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Saudara :
-----RIZA HAMIM, SH-----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari Partai Bintang Reformasi sisa masa keanggotaan Tahun 2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dtd

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
6. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu;
7. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Ketua DPC PBR Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
9. Sdr. RIZA HAMIM. SH di Blambangan Umpu.